



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Muara Tiga, 10 April 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Sungai Selamat, 30 April 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya,

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX.  
Tanggal 11 bulan Februari tahun 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di tempat kerja Pemohon di Desa XXXXX selama 2 (dua) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak:
  - 3.1 : XXXXX, lahir di Kubu Raya, tanggal 14 November 2020;  
anak tersebut sekarang di bawah asuhan/hadhanah Termohon;
4. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2020, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah
  - 5.1. Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dan bertengkar secara terus menerus;
  - 5.2. Termohon pernah mengatakan menyesal menikah bersama Pemohon;
  - 5.3. Termohon sering membangkang saat dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 26 November 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Rasmi Nindita, S.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 01 Maret 2021;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Februari 2019;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kerja Pemohon;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, benar sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
5. Bahwa, terhadap posita 5 Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon dan Termohon suka membesar-besarkan masalah sepele seperti ketika anak nangis, keduanya saling melempar tanggung jawab untuk menenangkan anak;
  - 5.2 Bahwa benar namun Termohon membangkang hanya ketika hamil saja, seperti Termohon dinasehati untuk tidak keluar rumah karena kandungannya lemah, namun Termohon tetap pergi karena merasa bosan di rumah;

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember tahun 2020 karena Termohon diusir oleh keluarga Pemohon;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon pernah melakukan kekerasan namun disebabkan Termohon menantang Pemohon dengan menyuruhnya untuk menampar Termohon, sehingga Pemohon secara reflex menampar Termohon;
2. Bahwa benar karena Termohon pernah mengatakan membenci orang tua Pemohon dan pada tanggal 26 Desember 2020 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, kemudian Pemohon menitipkan Termohon kepada orang tua Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak dapat berfikir secara positif;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon namun Termohon tidak pernah mengatakan membenci orang tua Pemohon tetapi hanya mengatakan orang tua Pemohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Asli Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX tanggal 8 Februari 2021, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

*Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Desa XXXXX;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung, karena saksi juga tinggal di mess yang sama dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah hanya karena masalah anak menangis, Pemohon dan Termohon saling melempar tanggung jawab untuk menenangkan anak;
  - Bahwa kurang lebih sejak November 2020 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Kakak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Desa XXXXX;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya karena Pemohon tidak pernah memberitahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2020 karena Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Termohon tidak memberikan tanggapannya karena pada persidangan dengan agenda pembuktian dan seterusnya Termohon tidak hadir;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

*Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon dan sering membangkang saat dinasihati, yang akhirnya sejak tahun November 2020 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan dan Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis yang berakibatkan pisah tempat tinggal sejak Desember 2020, sehingga pengakuan Termohon memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon dan Termohon membesar-besarkan masalah sepele dan Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada November 2020, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan keduanya pisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sejak awal tahun 2020 dan telah pisah tempat tinggal sejak November 2020,

*Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

*"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Marlisa Elpira, S.H.I**

**Khoirun Nisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**R. Ilyas, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Sry